



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 118/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. KWALITA BALI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. KWALITA BALI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor: 087/BPPT/IV/2012, Tanggal 18 April 2012 yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KWALITA BALI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. KWALITA BALI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KWALITA BALI**.

Bekasi, 17 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	L.2.5 Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/ 2014
g.	Tim Audit	:	1. EKA PRAYUDHA 2. SUWARSO YOGI RESTIONO
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. KWALITA BALI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No : 087/BPPT/IV/2012 tanggal 18 April 2012
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra N0.468, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.
d.	Lokasi Gudang	:	Jl. Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra N0.468, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0361 – 8555808 dan (0361) 8555881
f.	Pengurus	:	
	– Direktur	:	Budiman Sutrisno
	– Komisaris	:	Hadi Susanto Sidharta

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 16 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. KWALITA BALI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 16 November s/d Jumat, 20 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. KWALITA BALI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</li> </ul>	<p>Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Sabtu, 21 November 2015</li> <li>- Kantor PT. KWALITA BALI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, 16 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. KWALITA BALI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	1. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. KWALITA BALI memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
		2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

		5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan ijin lainnya
		6. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DEL H/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki dokumen UKL-UPL yang sah dan lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya serta memiliki Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
		7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
		8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. KWALITA BALI bukan IUIPHHK yang wajib menyusun RPBBI
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki dokumen ETPIK yang sesuai dengan dokumen lainnya dan Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK.
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan impor kayu
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan impor kayu

K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. KWALITA BALI tidak membentuk kelompok.
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. KWALITA BALI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. KWALITA BALI tidak menerima bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Setiap penerimaan bahan baku PT. KWALITA BALI disertai dengan dokumen angkutan yang sah
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	PT. KWALITA BALI tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. KWALITA BALI tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh Pemasok PT. KWALITA BALI telah dilengkapi dengan DKP, perusahaann telah memiliki prosedur penerimaan DKP, petugas penerima DKP dan laporan pengecekan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Kwalita Bali merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen RPBBI.

2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	b. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	c. Packing List (P/L)	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	d. Invoice	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	e. Deklarasi Impor	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	f. Rekomendasi Impor	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.

		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	PT. KWALITA BALI tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT. KWALITA BALI sendiri bukanlah sebagai importer karena tidak mempunyai APIK.
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		b. Laporan produksi hasil olahan	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.

		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki catatan barang masuk dan barang keluar yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.

		e. Adanya pendokumen tasan bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan penjualan domestik/lokal. Seluruh penjualan ditujukan untuk pasar ekspor.
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT. KWALITA BALI tidak melakukan proses produksi sendiri, seluruh barang jadi yang diekspor dipasok dari pemasok/pengrajin.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		d. Invoice	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki BL yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Produk kerajinan yang diekspor oleh PT. KWALITA BALI bukan merupakan produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. (Sesuai dengan Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014)
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	produk kerajinan yang diekspor oleh PT. Kwalita Bali bukan merupakan produk yang perlu dilakukan verifikasi teknis. (Sesuai dengan Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014)
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk kerajinan yang diekspor oleh PT. KWALITA BALI tidak dikenakan bea keluar.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. KWALITA BALI tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. KWALITA BALI tidak boleh membubuhkan tanda V-legal dikarenakan belum memiliki lisensi VLK
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki pedoman/prosedur K3 dan petugas penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki peralatan K3 dan jalur evakuasi

		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanggulangannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. KWALITA BALI memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat dari Direktur perusahaan
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. KWALITA BALI telah memiliki dokumen PP dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. KWALITA BALI tidak memiliki karyawan di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-107



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. KWALITA BALI**

**KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 087/BPPT/IV/2012, TANGGAL 18 APRIL 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 30.000.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : - INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU,

- INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER,

- INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, ROTAN DAN ATAU BAMBU,

- INDUSTRI MOULDING DAN KOMPONEN BAHAN BANGUNAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015

Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2018